

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI  
KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

**FRANSISKUS X. KORAIN  
MARKUS KAUNANG  
MAXI EGETAN**

**Abstrak**

fenomena pada saat ini Pendidikan dikota Sorong Provinsi Papua Barat, anggaran dana pendidikan sebesar 2% dari dana otonomi khusus yang dapat diberikan dalam rangka proses percepatan sumber daya manusia Papua belum sepenuhnya menyejahterakan Orang asli Papua dari kebodohan. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini untuk mengetahui implementasi dana otonomi khusus bidang pendidikan di Kota Sorong yang belum berhasil.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, untuk dapat menggambarkan keadaan daerah penelitian dalam penyelenggaraan di daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Umum, LSM, tokoh Pemuda, Bappeda dan pejabat legislative, dinas pendidikan dan kebudayaan, asisten bagian pemerintahan dengan jumlah informan 10 orang.

Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Sumberdaya pelaksana atau implementor belum mampu dalam melaksanakan sebuah formulasi atau kebijakan yang sudah ditetapkan untuk bagaimana bisa dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama serta sumber daya finansial. Pada prinsipnya anggaran dana otonomi khusus sangat besar sekitar 20% dalam peruntukannya, tetapi sumberdaya atau implementor tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akhirnya menyebabkan tidak berhasilnya suatu kebijakan tersebut. sumberdaya atau implementor yang kurang mampu dalam melaksanakan sebuah kebijakan dana otonomi khusus yang mana sudah ditetapkan secara bersama, hal ini menyebabkan banyak anak-anak asli Papua yang tidak bersekolah dengan baik, banyak yang putus sekolah di SMA, ada yang jadi pengangguran, bahkan ada yang sama sekali tidak bersekolah, ada yang tidak melanjutkan kuliah karena factor pembiayaan serta kurang tersedianya sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang dalam menunjang kelancaran aktifitas belajar-mengajar. Sumber daya atau implementor di kota Sorong perlu mendapatkan berbagai seminar, pelatihan, study banding dan kegiatan lain yang bersifat membangun khazanah pengetahuan, hal-hal ini perlu dapat dilakukan secara berjenjang agar lebih meningkatkan kompetensi dan kemampuan para sumberdaya atau implementor agar supaya dalam melaksanakan sebuah formulasi kebijakan bisa tepat dan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Berbagai hal ini perlu di lakukan agar kualitas sumber daya dalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan daripada pelayanan public yang baik, karena dana otsus merupakan kebijakan public yang sifatnya segera dilakukan dalam rangka proses percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua menuju kemajuan yang hakiki. Dilihat dari aspek Struktur Birokrasi Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya sebuah permasalahan dalam proses pelayanan dari birokrasi kepada masyarakat. Kinerja birokrasi tidak pernah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedural(SOP) yang telah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya birokrasi terlalu berbelit-belit dalam proses pelayanan, kinerja birokrasi yang korup, system pelayanan yang tertutup, hal ini yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan implementasi dana otsus di Kota Sorong.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Otonomi Khusus, Pendidikan**

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, pasal 34 telah menyatakan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari platform dana alokasi umum

nasional yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan. Dana otonomi khusus bagi provinsi Papua telah mulai disalurkan sejak Tahun 2002, sedangkan untuk Provinsi Papua Barat sejak tahun 2008. Berdasarkan data dari Majelis Rakyat Papua Dalam lima tahun terakhir, realisasi dana

Otsus Papua pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 4,78 triliun, angka tersebut meningkat hingga tahun 2018 menjadi Rp 5,62 triliun, sedangkan Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 mendapat dana Otsus Rp 2,05 triliun, angka tersebut meningkat hingga tahun 2018 menjadi Rp 2,4 triliun.

Hadirnya undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat di berbagai aspek. Wujud nyata dari pengembangan kemajuan sumber daya manusia adalah amanat undang-undang otonomi khusus pasal 56, yang berbunyi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk keperluan pembiayaan pendidikan. Dana otonomi khusus hadir sebagai bentuk win-win solution jalan tengah dari pemerintah pusat dalam rangka untuk meredam aspirasi rakyat Papua yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI yang mencuat pada Tahun 1999-2000.

Pada Waktu itu di Papua ada empat kelompok besar yakni: kelompok oportunistik, kelompok radikal, kelompok moderat dan kelompok Netral. Kelompok moderat di panggil oleh Presiden Abdul Rachman Wahid( Gusdur) untuk bertemu di Jakarta dan membahas konsepsi pokok mengenai Otonomi Khusus. Gusdur menyampaikan bahwa kalian menyusun otonomi khusus berdasarkan hasrat, kebutuhan, dan keinginan tetapi jangan meminta merdeka. Lalu kelompok moderat mulai kembali ke jayapura dan melakukan kongres yang diwakilkan oleh setiap orang dari berbagai kota dan kabupaten se Irian jaya untuk dapat bersama-sama membahas dan menyusun konsep dasar mengenai Otonomi Khusus serta bagaimana penerapannya di masyarakat.

Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri

pada tanggal 21 Desember Tahun 2001. Pada tanggal 1 January 2002 Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara formal berlaku di Provinsi Papua. Pada tanggal 18 January Tahun 2002 secara resmi Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa, Msi. Menyampaikan pidatonya lewat media cetak dan media elektronik dan sumber-sumber informasi lainnya tentang berlakunya undang-undang Otonomi Khusus di Tanah Papua. Proses sosialisasipun dibangun oleh lembaga-lembaga terkait dan pelaksanaannya mulai coba dilakukan ditingkat Provinsi dan tingkat sosialisasi mulai dibangun di tingkat kota dan kabupaten se Tanah Papua. Perlahan-lahan otonomi khusus mulai dilaksanakan ditingkat Kota Sorong sebagai solusi meningkatkan hak-hak dasar rakyat Papua di Provinsi dan kota / kabupaten, Namun MRP diserahkan Jakarta secara penuh bulan Desember 2004, sehingga kesejahteraan serta kemajuan pembangunan sumber daya Manusia secara umum di Provinsi Papua dan Khususnya Kota Sorong masih dipertanyakan.

Otonomi khusus hadir sebagai win-win solution atau jalan tengah dari aspirasi rakyat Papua untuk meminta kemerdekaan pada saat itu. Kebijakan otonomi khusus di tanah Papua menjadi jalan tengah meredam disintegrasi yang serius dari rakyat papua, meskipun demikian kebijakan otonomi khusus papua tersebut disusun dalam situasi dan kondisi sosial politik yang sangat tinggi di seluruh Papua, sehingga menjadi tantangan yang berat dalam proses formulasinya. Menurut hasil survey badan pusat Statistic Kota Sorong, tentang dana otonomi khusus bidang pendidikan bahwa tingkat kemajuan pendidikan di kota sorong sangat baik, mulai dari pengembangan sumber daya, pembangunan infrastruktur/gedung-gedung sekolah, tenaga pengajar yang memadai, minat anak-anak dikota untuk bersekolah juga cukup tinggi, beberapa anak-anak sekolah yang dibiayai oleh dana pendidikan otonomi khusus melalui afirmasi untuk mengikuti

kuliah di berbagai universitas di Indonesia dapat berjalan baik, semua hal ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan potensi dan sumber daya manusia.

Hampir sebagian besar pendidikan yang berlangsung di daerah kota, sudah mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang sama dengan di daerah barat Indonesia. Bagaimana tidak? Setiap sekolah di daerah kota berlomba-lomba menyediakan gedung sekolah yang nyaman, lengkap dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang sangat memadai, di tambah lagi dengan guru-guru yang berkualitas, serta memiliki manajemen yang sangat bagus, yang mampu bersaing dengan pendidikan di luar kota sorong.

Berdasarkan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Belantara Papua Yang menjadi fenomena pada saat ini Pendidikan dikota Sorong Provinsi Papua Barat, anggaran dana pendidikan sebesar 2% dari dana otonomi khusus yang dapat diberikan dalam rangka proses percepatan sumber daya manusia Papua belum sepenuhnya menyejahterakan Orang asli Papua dari kebodohan. Dalam penerapan dan pelaksanaannya dana Otsus tak berjalan sesuai dengan peruntukannya sehingga menyebabkan Banyak anak-anak yang tidak bersekolah, banyak anak sekolah yang tidak melanjutkan kuliah, kurangnya tenaga pengajar atau pendidik disetiap sekolah, beberapa gedung-gedung sekolah yang belum memadai atau masih rusak, belum tersedianya PAUD, banyak tuna aksara, ada sekolah yang kurang tenaga pengajar atau pendidik, belum lengkap fasilitas penunjang seperti computer dan lain-lain,. Hal ini yang menjadi fenomena utama dalam masalah pendidikan., karena tujuan dana pendidikan dibidang otonomi khusus adalah memajukan sumber daya manusia Papua untuk setara dengan daerah yang lain. Hal yang terjadi justru terbalik dari tujuan dana otonomi khusus di bidang pendidikan, hal ini di pengaruhi oleh kekuasaan dan kewenangan yang ada di tangan penguasa, maka terjadilah kepentingan

lebih di prioritaskan daripada melihat secara utuh dan menyeluruh seluruh elemen masyarakat yang ada.

Adapun beberapa factor yang dapat menyebabkan terjadinya fenomena masalah diatas seperti, para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, kualitas sumber daya manusia yang tidak mampu, para implementor yang tidak mampu menjalankan visi daripada kebijakan tersebut, serta kualitas pelayanan di birokrasi yang tidak bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP).

Ada fenomena lain yang juga harus diperhatikan yaitu tidak tersentuhnya pelayanan pendidikan formal kepada anak-anak didaerah terpencil, hal ini juga menyebabkan banyak anak-anak Papua yang tidak sekolah hanya jadi pengangguran. Sangat memprihatinkan sekali fenomena yang terjadi, hal ini tak bisa di pungkiri karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan seperti kinerja birokrasi yang amburadul, pelayanan pemerintah yang tidak merata, perhatian pemerintah yang kurang baik, serta kualitas aparatur Sipil Negara yang belum mumpuni, hal inilah yang menyebabkan tidak berjalannya kemajuan sumber daya manusia. Berangkat beberapa permasalahan yang diutarakan diatas ini sebenarnya menjadi perhatian dan tanggung jawab serius Pemerintah Kota Sorong, DPRD kota sorong dan Majelis Rakyat Papua dalam menangani serta mengatasi permasalahan tersebut. MRP merupakan lembaga representative dan lembaga kultur orang Papua dimana siap bekerja mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan serta hak-hak dasar orang asli Papua menuju kesejahteraan dan kemakmuran yang hakiki sebagaimana diatur dalam undang-undang OTSUS.

Kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada seluruh elemen masyarakat, dapat menyebabkan banyak anak-anak Papua yang tidak bersekolah karena keterbatasan biaya pendidikan yang begitu mahal sehingga menyebabkan banyak

pengangguran dan pemuda yang tak bersekolah. Pemerintah daerah dalam kebijakannya yang tidak merata dan tidak berpihak pada seluruh elemen masyarakat, ini menunjukkan kebijakan pemerintah yang bersifat Nepotisme, kebijakan yang amburadul, kinerja birokrasi yang tidak sehat, serta kualitas pelayanan yang tidak baik. Seharusnya pemerintah daerah terlibat dalam pengembangan kemajuan SDM anak-anak Papua dan ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu oleh Rafael Kapura tentang implementasi dana otonomi khusus di Kabupaten Merauke adalah yaitu: penelitian terdahulu dapat mengevaluasi sejauh mana hasil implementasi dana Otsus itu berjalan di semua bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan hak-hak dasar orang Papua serta bagaimana pelaksanaan dana Otsus itu dapat berjalan, dia menunjukkan informasi penelitiannya hanya dari sisi kebijakannya, dan dari penelitian saya, saya telah lebih memberikan kebaruan informasi baru tentang bagaimana implementasi dana Otsus bidang pendidikan di Kota Sorong, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana proses penganggaran atau dana itu diperuntukkan, untuk siapa anggaran ini diberikan, dan bagaimana hasil daripada formulasi kebijakan dana Otsus situ sendiri, dan disini saya telah mendapati kebaruan informasi baru ternyata banyak sarana prasarana sekolah yang dibangun dengan baik, banyak gedung-gedung sekolah yang rusak, banyak orang asli Papua yang tidak dapat mengenyam pendidikan dengan baik, banyak anak asli Papua yang jadi pengangguran semata, kesejahteraan masyarakat Papua masih jauh dari harapan, serta indeks pembangunan Manusia Papua masih jauh dari harapan, dan tingkat kesejahteraan dan kemajuan pendidikan di Papua dan kota sorong secara khusus masih sangat rendah dan jauh dari harapan.

Oleh sebab itu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan public harus bertujuan memberikan keteraturan, ketertiban dan arah pelayanan yang baik kepada seluruh elemen masyarakat. Mudah-mudahan dengan tulisan saya ini, mereka yang dapat berwenang di Papua secara umum dan di kota sorong secara khusus dapat mengambil sebuah keputusan memperoleh inspirasi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan harapan rakyat. Sensitivitas para pemimpin pemerintahan untuk memberi respon terhadap public dan opini intelektual, dengan rajin menyimak kajian-kajian objektif yang diajukan secara damai melalui tulisan-tulisan di media masa, publikasi buku-buku, dan dialog di radio dan televise, seyogyanya terus di pertajam, agar pemerintah tidak terjebak dalam egoisme dan keasikannya sendiri dalam mempermainkan kekuasaan demi kekuasaan, seraya melantarkan berbagai masalah yang seharusnya mereka selesaikan.

Berbagai fenomena pendidikan sejak pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua secara umum dan Kota Sorong secara khusus masih dipertanyakan kesejahteraannya sehingga hal ini menarik untuk di teliti.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk dapat menggambarkan keadaan daerah penelitian dalam penyelenggaraan penelitian di daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Miles dan Huberman (1992) bahwa penelitian kualitatif ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif yang sebenarnya, berkaitan dengan objek penelitian dan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan angka-angka. Moleong (1997) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia.

Lokasi penelitian yang dapat diteliti yakni Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Secara administratif, Kota Sorong terdiri dari

10 distrik (setingkat dengan kecamatan), yaitu Sorong, Sorong Barat, Sorong Kepulauan, Sorong Timur, Sorong Utara, Sorong Manoi, Sorong Kota, Malaimsimsa, Klaurung dan Maladom Mes. Kemudian dibagi lagi atas 41 kelurahan yang tersebar pada masing-masing distrik tersebut. Pusat penelitian saya akan dilakukan pada distrik Sorong Kota, Distrik Klaurung, Distrik Sorong Barat karena merupakan pusat observasi atau pengamatan saya.

Yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah dan Masyarakat Kota sorong,. Menurut Sugiyono (2001), dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif penentuan jumlah informan tidak ada ukuran mutlak. Informasi dipilih dengan tujuan mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut dengan sampling bertujuan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Umum, LSM, tokoh Pemuda, Bappeda dan pejabat legislative, dinas pendidikan dan kebudayaan, asisten bagian pemerintahan dengan jumlah informan 10 orang.

Kartono dalam Maruki (1986.55) mengatakan bahwa riset merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data itu bertalian, berkaitan, mengena, dan tepat. Oleh karena itu sebelum pengumpulan data dilakukan perlu diperhatikan data macam apa yang diperlukan, dimana diperoleh data itu, bagaimana cara memperoleh datanya, dan berapa jumlah yang tepat atau memadai. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik dipergunakannya.

**Pertama:** teknik survey( teknik komunikasi atau interview) yaitu permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang memberi keterangan atau jawaban(responden). Yang dimaksud dengan responden disini adalah elemen yang terpilih sebagai unit analisis

terkecil (Rintuh, 1994:18) berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi untuk memperoleh data dibuat dahulu daftar pertanyaan atau Kuesioner, karena untuk memperoleh data itu diajukan serentetan pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam suatu daftar.

**Kedua:** Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki, misalnya tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan dapat mengamati implementasi kebijakan otonomi khusus bidang pendidikan di Kota Sorong.

Sesuai dengan sifat penelitian, maka analisis data dapat dilakukan secara deskriptif kualitatif yang didasarkan pada observasi dan wawancara. Milles dan Huberman (dalam suprayono, 2001) mengatakan bahwa tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, mereduksi data, mengategorikan data dalam satuan-satuan, menafsirkan data dan menguji keabsahan data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Gambaran umum pendidikan di Papua sebelum otonomi khusus.

Berkaitan dengan dunia pendidikan angkatan pendidikan sesuai dengan kondisi riil masyarakat Papua dihitung dalam lima generasi yaitu: generasi 60-an, generasi 70-an, generasi 80-an, dan generasi 90-an, dimarjilkan kedunia kebodohan terbelakangan sebagai akibat dari rezim Soekarno dan Soeharto yang mengintegrasikan Provinsi Papua untuk tetap menjadi bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Generasi tahun 2000-an mengalami masa pendidikan yang dibidang sedikit baik dengan program beasiswa yang mana dapat memberikan harapan masa depan yang baik kepada masyarakat di wilayah kepala burung sorong papua Barat.

Sejak tahun 2001 dimana diperlakukannya dana otonomi khusus, wajah

pembaharuan orang papua mulai terlihat sejak adanya bantuan biaya siswa bagi generasi Papua untuk mulai mengenyam pendidikan dengan baik, untuk dapat kembali dan memimpin di daerahnya sendiri. Hal ini terlihat dari beberapa tokoh yang dikirim sekolah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, untuk jadi birokrat dan kembali bisa memimpin daerahnya sendiri, para mantra dan guru, serta yang lainnya. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang baik, maksud yang baik, niat yang baik, dan tujuan yang baik guna mempercepat kemajuan pembangunan sumber daya manusia Papua menuju ke arah yang lebih baik dan setara dengan daerah-daerah lain yang ada di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.

#### **b. Gambaran Umum Program Beasiswa Setelah Hadirnya Otonomi Khusus**

Secara umum dapat diketahui bahwa filosofi pemberian bantuan beasiswa sesuai dengan undang-undang No 21 tahun 2001 adalah proses mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua dalam hati nuraninya, artinya bahwa pemberian dana otonomi khusus sebagai wujud nyata dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka percepatan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan agar maju dan setara dengan daerah lain yang ada di Indonesia.

Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 21 Desember Tahun 2001. Pada tanggal 1 January 2002 Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara formal berlaku di Provinsi Papua. Pada tanggal 18 January Tahun 2002 secara resmi Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa, Msi. Menyampaikan pidatonya lewat media cetak dan media elektronik dan sumber-sumber informasi lainnya tentang berlakunya undang-undang Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Dana otonomi khusus bidang pendidikan hadir sebagai bentuk upaya pengembangan

sumber daya manusia Papua terlebih khusus kota Sorong, karena maju mundurnya suatu daerah tergantung dari berapa sumber daya manusia yang sudah siap. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan visi tersebut pemerintah harus lebih efisien dan efektif, menetapkan tujuan yang baik, merangkul seluruh elemen dan stakeholder yang ada untuk dapat bersatu padu bergandengan tangan dan membangun sumber daya manusia Papua kearah yang lebih baik. Karena salah satu tujuan dari aspek otonomi khusus yang paling penting adalah pengembangan sumber daya manusia lewat bantuan dana pendidikan secara umum wilayah Papua terlebih khusus kota sorong agar manusia- manusia Papua dapat berkompeten, berdaya saing, unggul dan berprestasi guna kesiapannya dalam membangun tanah Papua yang kita cintai dan banggakan bersama.

#### **c. Kerangka analisis implementasi dana otonomi khusus**

Dasar analisis dibangun dari kehidupan social masyarakat yang secara kemampuan intelektualnya mampu namun dalam sisi pendanaan atau material tidak mampu. Artinya indicator latar belakang keluarga dapat menjadi variable untuk mendapatkan pengkajian sangat mendalam sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dalam bidang pendidikan.

Dari pengamatan saya selama waktu observasi atau penelitian saya melihat bahwa ada dua hal pokok yang menjadi permasalahan dalam teori George Edwards III yang tidak dilakukan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi dana otonomi khusus yaitu

##### **1. Sumberdaya.**

Untuk dapat menjelaskan tentang implementasi dana otonomi khusus bidang pendidikan di kota Sorong Provinsi Papua Barat, secara langsung saya mengamati di tempat observasi bahwa kualitas sumberdaya pelaksana atau implementor belum mampu dalam melaksanakan sebuah formulasi atau

kebijakan yang sudah ditetapkan untuk bagaimana bisa dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama serta sumber daya finansial. Pada prinsipnya anggaran dana otonomi khusus sangat besar sekitar 20% dalam peruntukannya, tetapi sumberdaya atau implementor tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akhirnya menyebabkan tidak berhasilnya suatu kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara saya bersama Septinus Kalami, SPi. Memberi informasi bahwa pelaksanaan dana otonomi khusus bidang pendidikan di kota sorong tidak berjalan sesuai dengan harapan atau keinginan kita bersama, karena hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya atau implementor yang tidak mampu menjalankan kebijakan atau formulasi tersebut akhirnya dapat menyebabkan kebijakan tersebut gagal dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa sumberdaya atau implementor yang kurang mampu dalam melaksanakan sebuah kebijakan dana otonomi khusus yang mana sudah ditetapkan secara bersama, hal ini menyebabkan banyak anak-anak asli Papua yang tidak bersekolah dengan baik, banyak yang putus sekolah di SMA, ada yang jadi pengangguran, bahkan ada yang sama sekali tidak bersekolah, ada yang tidak melanjutkan kuliah karena factor pembiayaan serta kurang tersedianya sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang dalam menunjang kelancaran aktifitas belajar-mengajar.

Padahal dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan sumber daya merupakan unsur penting dalam keberhasilan suatu implementasi, karena walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa

sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas saja dan tidak bisa berjalan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya atau implementor dalam menjalankan suatu kebijakan agar supaya kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dana otonomi khusus dalam pembagiannya adalah 2% untuk biaya pendidikan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Papua. Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah tidak terlalu transparan dan terbuka dalam proses pembiayaan bagi anak-anak Papua, karena yang menjadi kenyataan dalam pengamatan saya adalah terlalu banyak kepentingan politik yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen putra-putri Papua untuk mendapat pembiayaan oleh pemerintah. Yang dibiayai oleh pemerintah dengan menggunakan dana otonomi khusus adalah: anak-anak yang notabene berlatar belakang orang tuanya PNS, pejabat, kontraktor, Pengusaha Sukses, DPRD, Bupati Walikota, Camat dan sebagainya, sementara anak-anak dari masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang serius dalam proses pembiayaan yang akan mengakibatkan banyak anak-anak Papua yang putus sekolah di usia muda, tidak melanjutkan kuliah, pengangguran dan menjadi preman di tempat tinggal mereka masing-masing.

Hal ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan sebuah formulasi kebijakan yang bersifat membangun tatanan hidup manusia Papua agar maju dan mandiri serta bisa bersaing dengan orang lain. Yang pada akhirnya manusia Papua tetap berada garis kemiskinan dan kebodohan yang tidak tau kapan harus mengakhirinya.

Berkaitan dengan hal itu ada pendapat ahli Mary Parker Follet yang dapat mengatakan bahwa sumber daya adalah nilai potensial dari materi atau elemen dalam kehidupan tertentu. Sumbernya tidak selalu

fisik, tetapi juga non fisik (tidak berwujud). Tidak ada sumber daya yang bisa berubah menjadi lebih besar atau menghilang, dan ada juga sumber daya abadi. Selain itu, sumber daya yang dapat dipulihkan atau terbarukan (sumber daya terbarukan) dan sumberdaya tidak terbarukan. Dapat memulihkan sumberdaya termasuk tumbuhan dan hewan (sumber daya hayati).

Sementara secara kompleks dapat diketahui bahwa sumber daya manusia merupakan suatu factor penting yang bahkan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan kemajuan suatu perusahaan, birokrasi dan lain sebagainya. Intinya, sumber daya manusia dalam bentuk manusia dipekerjakan dalam suatu organisasi sebagai pendorong, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan hal penting yang dapat diperhatikan dalam suatu proses perumusan kebijakan, karena yang akan menjalankan kegiatan tersebut adalah implementor maka perlu adanya peningkatan kualitas implementor dalam melaksanakan ataupun menjalankan kegiatan tersebut

Sementara sumber daya manusia menurut Hasibuan adalah kemampuan terpadu dari daya berpikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Berkaitan dengan hal ini maka yang menjadi fenomena utama adalah kualitas sumber daya atau implementor di kota sorong provinsi Papua Barat yang kurang mumpuni atau tidak mampu secara kualitas yang mana tidak mampu dalam mengelola serta menjalankan sebuah peran dan fungsi mereka guna mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama. Hal ini yang pada dasarnya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, karena maju mundur suatu daerah tergantung pada seberapa besar kualitas para pemimpin

daerah untuk dapat memajukan dan menyejahterakan daerah tersebut agar setara dengan daerah yang lain. Karena pada prinsipnya sumber daya manusia merupakan factor terpenting dalam proses pembangunan dan kemajuan di suatu daerah, mengingat system pemerintahan kita uda berubah dari sentralistis menuju desentralistis yang artinya bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam memainkan peran serta kebijakan, pengelolaan, pengembangan kualitas sumber daya pegawainya agar siap membangun daerah tersebut agar dapat maju dan sejahtera berdasarkan amanat daripada undang-undang otonomi daerah.

Pada kenyataannya dalam hasil pengamatan ternyata masih banyak kualitas sumberdaya atau implementor di kota sorong yang belum mampu secara baik, hal ini yang dapat mempengaruhi implementasi atau hasil daripada kebijakan dana Otsus tersebut, hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk bisa mampu menjalankan sebuah formulasi atau kebijakan yang ditetapkan secara bersamaan.

Berkaitan dengan hal itu untuk menjamin kemajuan pembangunan suatu bangsa atau daerah maka dipandang perlu untuk meningkatkan mutu atau kualitas daripada sumberdaya atau para implementor agar dapat bekerja sesuai harapan, jangan terjadi hal yang kurang diinginkan seperti Otsus gagal, marginalisasi didaerah sendiri, kebodohan yang meningkat, kemiskinan yang merajalela dan lain sebagainya. Hal ini terjadi dan akan berdampak pada gagalnya hasil daripada dana Otsus yang telah diberikan khusus bidang pendidikan yang secara penganggarannya sebesar 20% tetapi dalam proses pendanaan dan pelaksanaannya tidak berhasil karena dipengaruhi oleh kualita sumberdaya atau implementor yang dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam proses penyelenggara pemerintahan yang bersifat desentralistik, kualitas sumber daya sangat diperlukan dalam

proses pengembangan kemajuan suatu daerah. Sumber daya atau implementor di Kota Sorong masih kurang mampu dalam melaksanakan sebuah formulasi kebijakan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang Otsus, yaitu bagaimana mempercepat proses kesejahteraan bagi rakyat Papua diberbagai aspek. Tetapi pada kenyataannya dana otonomi khusus yang dianggarkan 20% khusus untuk pendidikan tidak mampu mengubah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, kaum pribumi tetap berada pada garis kemiskinan dan kebodohan di kota sorong karena disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia atau implementor yang tidak bisa bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan bersama.

Tujuan daripada pemberian otonomi khusus sebagai upaya percepatan kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi di dalam pelaksanaannya jauh dari harapan, masyarakat Papua di kota sorong belum menemukan dan merasakan kesejahteraan hakiki bagi mereka. Dana otonomi khusus merupakan upaya pelayanan public di daerah yang desentralistik khusus dalam rangka proses percepatan kemajuan suatu daerah, tetapi dalam pelaksanaan dana Otsus implementor tidak mampu menjalankan misi tersebut dengan baik, fakta membuktikan banyak anak-anak Papua yang pengangguran, tidak sekolah, tidak melanjutkan kuliah, karena keterbatasan dana dalam proses pembiayaan study mereka sementara penggunaan dana Otsus bidang pendidikan begitu besar dan peruntukan yang tidak pada sasarannya hal ini terbukti bahwa pemerintah telah gagal dalam proses pelayanan public di Kota Sorong, dimana telah terbukti banyak masyarakat Papua yang hidup masih dalam kemiskinan dan kebodohan.

Partisipasi masyarakat dalam era otonomi daerah sangatlah penting dalam proses pelayanan public karena partisipasi masyarakat merupakan system yang penting dari system pelayanan public itu sendiri.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public mengatur dengan jelas peran masyarakat dalam pengembangan system pelayanan public, diantaranya sebagai bagian dari organisasi penyelenggara, pengguna yang aktif, serta sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk mengadu dan ikut terlibat dalam perumusan standar pelayanan. Undang-undang ini telah mengubah secara radikal persepsi pemerintah tentang warga, yang sebelumnya ditempatkan tidak lebih sebagai konsumen yang pasif menjadi warga yang memiliki hak-hak yang jelas dan dapat digunakan untuk melindungi kepentingannya dalam system pelayanan public yang berlaku. Pemberlakuan undang-undang ini tentu menuntut perubahan yang signifikan dari praktik manajemen pelayanan public yang sekarang ini berlaku dipusat dan daerah.

Di Kota Sorong dalam proses penyelenggara pemerintahan desentralistik, masyarakat tidak diikut sertakan terlibat dalam proses pembuatan formulasi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan dana Otsus, pemerintah sendiri beserta dinas terkait yang dapat menjalankan fungsi tersebut., seharusnya pemerintah mendengar aspirasi atau masukan dari masyarakat. sebagai pengguna atau penerima sebuah kebijakan tersebut agar dalam proses pelaksanaannya kebijakan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena kualitas implementor atau sumber daya di Kota Sorong yang kurang mampu dalam menjalankan sebuah kebijakan sedangkan ketersediaan anggaran dana Otsus yang cukup besar maka perlu keterlibatan dari seluruh stakeholder atau elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menjalankan sebuah kebijakan tersebut, jika tidak maka akan menimbulkan masyarakat Papua di kota Sorong tetap hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Oleh sebab itu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan maupun penerapannya agar dalam pelaksanaan implementasi Otsus

dapat berjalan sesuai dengan harapan ataupun keinginan bersama.

Sumber daya atau implementor di kota Sorong perlu mendapatkan berbagai seminar, pelatihan, study banding dan kegiatan lain yang bersifat membangun khazanah pengetahuan, hal-hal ini perlu dapat dilakukan secara berjenjang agar lebih meningkatkan kompetensi dan kemampuan para sumberdaya atau implementor agar supaya dalam melaksanakan sebuah formulasi kebijakan bisa tepat dan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Berbagai hal ini perlu di lakukan agar kualitas sumber daya dalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan daripada pelayanan public yang baik, karena dana Otsus merupakan kebijakan public yang sifatnya segera dilakukan dalam rangka proses percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua menuju kemajuan yang hakiki.

Otonomi khusus merupakan kebijakan public yang bersifat segera untuk dilaksanakan karena dalam kurun waktu 19 tahun sejak bergulirnya dana Otsus, masyarakat Papua tetap hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Maka perlu adanya perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan tersebut. Karena factor sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan, bagaimana bisa mengimplentasikan kebijakan agar berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Dana otonomi khusus merupakan isu yang sangat strategis karena menjadi arena interaksi antara pemerintah dan warganya. Warga rela membayar pajak dan memberikan mandate kepada pemerintah untuk menggunakan pajak tersebut guna melayani kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun mengapa dana Otsus yang begitu besar hadir tidak mampu menyejahterakan rakyat papua dan bagaimana upaya mengatasi hal tersebut, maka dengan itu perlu adanya pengelolaan system keuangan yang baik,

pengelolaan tata pemerintahan yang baik agar dapat mempercepat proses menuju kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Papua secara alamiah.

Dari informasi yang didapat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Belantara Papua program dana Otsus bidang pendidikan di kota Sorong belum berjalan maksimal ada anak asli Papua yang berada di pinggiran kota Sorong belum mendapat akses pendidikan dengan baik hal ini terlihat dari data yang diterima sekitar 15-20 anak yang berusia 15 tahun belum bisa membaca dan menulis( buta aksara) di pinggiran Kota Sorong. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa dana Otsus bidang pendidikan. di kota Sorong belum berhasil dalam proses penerapannya.

Sumber daya manusia atau implementor di Kota Sorong perlu mengelola dan menjalankan peran dan fungsi mereka dengan baik agar tidak terjebak pada kepentingan politik semata dalam upaya proses pelayanan public yang terbuka dan merata kepada warga masyarakat agar masyarakat kota sorong bisa dapat merasakan kehadiran dari dana Otsus itu sendiri dan bisa mengubah tatanan kehidupan mereka menuju kesejahteraan dan kemakmuran yang hakiki berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai pandangan hidup atau falsafah suatu bangsa.

## 2. Struktur Birokrasi

Untuk dapat menjelaskan secara langsung implementasi dana otonomi khusus bidang pendidikan di kota sorong Provinsi Papua Barat, maka secara langsung saya telah mengamati bahwa dalam pelaksanaan implementasi dana Otsus bidang pendidikan, kinerja para birokrasi tidak terbuka dalam proses rekrutmen mahasiswa atau anak-anak untuk dibiayai dana Otsus, dan juga perilaku para birokrat yang mental korup yang bekerja tidak efektif dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan Ema Malaseme.SIP, telah mendapatkan pembaharuan informasi bahwa

proses pelayanan para birokrat dalam menjalankan tugasnya tidak berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP), banyak birokrat memainkan peran nepotisme dalam proses pelayanan, serta mental para birokrat yang korup, sehingga dalam proses pelaksanaannya proses pelayanan tidak transparan dan tidak terbuka dalam proses rekrutmen putra-putri Papua untuk dibiayai oleh dana Otsus sehingga menyebabkan banyak anak-anak asli Papua yang tidak dapat mengenyam pendidikan dengan baik dan akhirnya jadi pengangguran semata, hal ini yang menyebabkan proses implementasi tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan atau keinginan bersama.

Hasil penelitian saya telah menunjukkan bahwa adanya sebuah permasalahan dalam proses pelayanan dari birokrasi kepada masyarakat. Kinerja birokrasi tidak pernah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedural(SOP) yang telah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya birokrasi terlalu berbelit-belit dalam proses pelayanan, kinerja birokrasi yang korup, system pelayanan yang tertutup, hal ini yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan implementasi dana Otsus di Kota Sorong. Kita ketahui bersama bahwa birokrasi sebagai jantung dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, jika dalam pelaksanaannya terjadi patologi birokrasi maka akan menyebabkan tidak efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan suatu formulasi kebijakan.

Hal ini merupakan suatu permasalahan yang saya temui saat melakukan observasi, karena Pemerintah atau birokrasi pada saat melakukan pendataan dan rekrutmen anak-anak untuk dibiayai oleh dana afirmasi atau dana pendidikan Otsus kelihatan tidak merata dan tidak terbuka, pemerintah kelihatan nepotisme dan terbawa kepentingan dalam menyeleksi anak-anak untuk dibiayai oleh dana afirmasi tersebut. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak Papua yang tidak

melanjutkan study dengan baik akhirnya menjadi pengangguran semata. Dalam pengamatan saya implementasi dana Otsus tidak berjalan sesuai dengan harapan karena disebabkan oleh struktur birokrasi pemerintahan dalam merekrut dan mendata putra-putri papua untuk dikirim melanjutkan studi diberbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, mengapa tidak berjalan dengan baik karena dalam proses perekrutan pemerintah lebih kepada proses kepentingan politik semata dan diintervensi oleh kelompok kepentingan akhirnya yang dibiayai atau disekolahkan dengan biaya pendidikan atau biaya afirmasi hanya anak-anak tertentu berdasarkan kepentingan tersebut.

Seharusnya birokrasi dapat bekerja sesuai dengan standar operasional procedural (SOP) yang ditentukan, dengan mengedepankan prinsip kerja yang terbuka, jujur, dan efisien. Karena birokrasi bekerja berdasarkan atas kepentingan politis dalam merekrut anak-anak untuk dibiayai oleh pemerintah, maka banyak terlihat anak-anak asli pribumi yang tidak melanjutkan sekolah dengan baik, pengangguran, karena biaya pendidikan yang mahal sedangkan pendapatan orang tua mereka minim hal ini menyebabkan terjadinya kebodohan yang terstruktur yang awalnya orang tua petani anak juga petani, padahal yang diharapkan dari dana Otsus adalah bagaimana anak-anak di papua bisa bersekolah dengan baik dan mendapat perhatian yang baik agar bisa mengubah keluarga, masyarakat dan seluruh rakyat Papua dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang mereka alami.

Berkaitan dengan hal itu maka ada pendapat ahli dari Max Weber yang mengatakan bahwa birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi pada dasarnya birokrasi

merupakan suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administrative maupun militer.

Ada juga yang menjelaskan arti birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Organisasi yang menjalankan system birokrasi biasanya memiliki prosedur dan aturan yang ketat sehingga dalam proses operasionalnya cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien. Meskipun ada anggapan bahwa birokrasi identic dengan inefisiensi, pemborosan, dan kemalasan, faktanya system birokrasi diperlukan agar proses operasional berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Di kota sorong perlu merevitalisasi struktur birokrasi secara total untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik menjadi sebuah etos yang ingin diwujudkan dalam praktik penyelenggara pemerintahan, termasuk dalam penyelenggara layanan public. Pendekatan manajemen layanan public yang dulunya lebih banyak bertumpu pada birokrasi pemerintah tidak lagi dapat dipertahankan karena banyak alasan. Manajemen pelayanan harus membuka ruang

bagi partisipasi warga dalam penyelenggara layanan public, partisipasi warga bukan hanya dalam pengambilan keputusan tentang apa barang dan jasa yang seharusnya disediakan untuk memenuhi kebutuhan warganya, tetapi juga dalam manajemen penyelenggaraannya. Pengelola layanan public berbasis kemitraan yang melibatkan birokrasi pemerintah dan institusi di luar pemerintah adalah keniscayaan dalam pengembangan manajemen pelayanan yang disemangati oleh etos atau tata pemerintahan yang baik.

Birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk dari organisasi yang digolongkan moderen. Didalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yuridiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam era ofisial yang yurisdiksi. Di dalam yuridiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hirarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Mereka memperoleh gaji berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Selain itu dalam kerajaan pejabat tersebut, proses komunikasinya didasarkan pada dokumen tertulis. Itulah kerajaan birokrasi yang rajanya adalah pejabat.

Konsepsi birokrasi weber yang dianut dalam organisasi pemerintahan banyak memperlihatkan cara-cara officialdom diatas. Pejabat birokrasi pemerintahan ialah sentra dari penyelesaian urusan masyarakat. Rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang tergantung pada rakyat. Pelayanan pada rakyat bukannya diletakkan pada pertimbangan utama, melainkan pada pertimbangan yang kesekian. Pengalaman konsep birokrasi pemerintahan Weberian yang cenderung yang menjadikan kerajaan pejabat tersebut banyak mendapatkan kritikan. Salah satu yang mengkritik pedas adalah wren benis (1967). Di dalam tulisannya di majalah personel administration

dia menukis bahwa birokrasi Weberian sekitar 25 sampai 50 tahun yang akan datang dihitung sejak tulisannya itu kita bersama-sama akan menyaksikan jatuhnya birokrasi weber dan diganti dengan sistem social yang baru yang sesuai dengan harapan masyarakat pada abad ke 20 (Thoha,1984). Kritikan Bennis itu didasarkan pada suatu prinsip evolusi bahwa setiap zaman tertentu akan mengembangkan suatu bentuk tatanan system organisasi yang sesuai dengan zamannya. Dikatakan oleh benis bahwa bentuk hirarki pyramidal yang dikenal oleh ahli sosiologi sebagai birokrasi terkutuk, telah tertinggal dari realita zaman sekarang.

Bersamaan dengan Bennis, Lawrence dan Lorch (1967) menyatakan bahwa bentuk organic yang berupa birokrasi itu seyogyanya hanya cocok untuk situasi lingkungan kompleks dan tidak menentu, bukannya yang selama ini terjadi hanya untuk hal-hal yang bersifat rutin dan stabil. Oleh karena itu, jika birokrasi ingin selalu survive, maka birokrasi harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah. Salah satu pandangan atau mindset yang perlu dilakukan ialah pandangan birokrasi terhadap kekuasaan (power) yang cenderung menjadikan birokrasi sebagai kekuatan yang sacral. Kekuasaan pada birokrasi yang diwujudkan dalam jabatan pejabat bisa sangat menakutkan, dan hamper tidak mungkin bisa ditembus oleh lapisan masyarakat yang sangat lemah di hadapan kekuasaan birokrasi tersebut. Kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi menjadi sangat sacral.

Birokrasi di Kota Sorong dalam proses pelayanannya telah terpengaruh atau terkontaminasi dalam kekuasaan politik kepentingan, maka dalam proses pelayanan tidak pernah terbuka dalam memberikan pelayanan yang terpadu kepada masyarakat. Korelasi ini menunjukkan ini bahwa penggunaan kekuasaan pada hirarki atas sangat tidak seimbang dengan penggunaan kekuasaan ditingkat bawah. Dengan kata lain sentralisasi kekuasaan yang berada ditingkat

hirarki paling atas semakin memperlemah posisi pejabat di hirarki bawah dan tidak memberdayakan rakyat yang di luar hirarki. Sekaligus korelasi macam ini mengartikan bahwa hirarki bawah dianggap kurang mengatasi segala urusan, atau hirarki bawah tidak berani melakukan tindakan kalau tidak sepengetahuan hirarki atas. Anggapan seperti inilah yang membuat birokrasi pemerintahan sangat bergantung pada seseorang yang amat berkuasa. Sekali lagi sentralisasi kekuasaan sangat kuat. Disini pula dapat membenarkan sebutan birokrasi pemerintah sebagai kerajaan pejabat seperti yang telah disinggung. Rakyat yang semestinya memperoleh pelayanan dari birokrasi pemerintah tidak didapatkan, karena konstelasi kekuasaan seperti itu maka situasinya dibalik, Rakyat melayani birokrat.

Penggunaan kekuasaan seperti itu lebih memberikan penekanan pada sisi power dilihat dari perspektif capacity to at (Hiness, 1996).Oleh karena penekanannya pada kemampuan untuk melakukan tindakan, maka kekuasaan dijadikan sebagai sarana dominasi. Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya. Sehingga terbentang hubungan yang tidakimbang antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang dikuasai.

Di kota sorong factor kepentingan politik serta kepentingan penguasa dapat mempengaruhi proses jalannya suatu implementasi dana Otsus. Karena konstelasi kekuasaan dan kepentingan yang membuat birokrasi tidak mempunyai akuntabilitas terutama kepada rakyat dan masyarakat pada umumnya. Adapun yang amat menonjol adalah diperkuatnya kewajiban untuk melakukan responsibilitas terhadap pejabat pada hirarki diatas. Pejabat birokrasi diangkat oleh pejabat yang berkuasa pada hirarki tertinggi dalam departemennya. Oleh karena itu, ada semacam kewajiban mutlak untuk tunduk dan bertanggung jawab pada pejabat atasan tersebut. Mereka lupa bahwa rakyat mempunyai andil yang amat besar terhadap eksistensi birokrasi pemerintah dengan

membayar pajak, retribusi, dan pungutan-pungutan lainnya. Demikian juga jangan lupa mereka dijadikan pejabat karena ada pemilu. Dan pemilu sangat ditentukan oleh suara rakyat, kalau rakyat tidak ikut menyukseskan pemilu jangankan jadi pejabat birokrasi, jadi wakil rakyatpun barang kali tidak.

Penggunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah di Kota Sorong seperti yang diutarakan diatas selama ini, tidak jauh bedanya dengan aplikasi teori elit seperti yang dikenal dalam referensi kehidupan politik di Negara-negara maju. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan itu tidak hanya berada pada elite birokrasi pemerintah, akan tetapi juga pelaksanaan kekuasaan itu berada di tangan elit yang tidak bertanggung jawab, itulah sebabnya birokrasi pemerintah tidak mempunyai akuntabilitas terhadap rakyat. (Huntler, 1953; Mills, 1959).

Budaya korup dalam birokrasi, pengaruh manajemen, tidak transparansi dalam proses pelayanan serta kinerja yang terlalu berbelit-belit, beberapa hal ini yang telah mengakibatkan proses implementasi dana Otsus di kota Sorong tidak berjalan, oleh sebab itu dapat diharapkan agar seluruh elemen maupun stakeholder agar dapat bekerja sama untuk bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan. Jika tidak ada perhatian yang serius dalam mengatasi persoalan tersebut maka saya yakin orang Papua akan terus hidup dalam kemiskinan dan kebodohan yang panjang. Seharusnya pemerintah ataupun birokrasi yang ada dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik agar dapat mengatasi segala persoalan-persoalan dasar yang dihadapi rakyat Papua sebagai sasaran atau penerima dalam sebuah kebijakan dana Otsus.

Di Kota Sorong proses pelayanan administrasi sesama birokrasi tidak berjalan dengan baik dan maksimal hal ini juga yang menyebabkan pelayanan public atau public servis terhadap masyarakat tidak berjalan sesuai harapan. Kinerja birokrasi di kota Sorong yang berbelit juga mempengaruhi

proses implementasi Otsus serta memperlambat proses percepatan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Kualitas serta pelayanan birokrasi yang amburadul di kota sorong dapat mempengaruhi jalannya suatu formulasi kebijakan yang ditetapkan, hal ini sangat terlihat jelas dari banyaknya pengangguran putra-putri papua yang tidak mengenyam pendidikan dengan baik sehingga menyebabkan mereka tetap berada pada garis kemiskinan dan kebodohan di tanah mereka sendiri.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka yang menjadi kesimpulan adalah tidak berhasilnya implementasi Otsus yang tidak berjalan sesuai dengan harapan karena disebabkan oleh factor sumberdaya yang tak mampu menjalankan suatu proses pelaksanaan kebijakan serta kinerja birokrasi yang tidak melaksanakan pelayanan public secara prima kepada masyarakat sehingga menyebabkan kebijakan Otsus gagal dalam proses pelaksanaannya. Perlu adanya evaluasi dana Otsus yang sudah berjalan selama kurun waktu 19 Tahun di tanah Papua secara total agar dalam pelaksanaan dana Otsus di Tahun yang selanjutnya bisa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan maupun keinginan bersama.

Rakyat Papua menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan mereka di berbagai aspek tetapi pada kenyataannya dana otonomi khusus tidak mampu menjawab ekspektasi atau harapan bagi rakyat Papua. Rakyat Papua masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan kebodohan dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia, hal ini menandakan bahwa dana otonomi khusus telah gagal dalam proses penerapannya

### **Saran**

Yang menjadi saran saya adalah:

1. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya atau implementor di kota Sorong, agar dapat bekerja berdasarkan standar yang ditentukan dan mampu melaksanakan sebuah formulasi kebijakan otonomi khusus demi kemajuan pembangunan sumber daya manusia Papua serta kesejahteraan hakiki bagi rakyat Papua.
2. Perlu adanya pengawasan yang serius dari pemerintah pusat dalam rangka mengawasi kinerja birokrasi di Papua secara umum dan di Kota Sorong secara khusus, agar dapat bekerja sesuai dengan standar yang ditentukan demi kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar
- Agus Dwiyanto. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif. Gadjah Mada University Press.
- Adisubrata S.W. 1999. Otonomi Daerah di Era Reformasi. PT. Gramedia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistic Kota Sorong Tahun 2018
- Bernadus Luankali. 2007. Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan
- Delly Mustafa. 2014. Birokrasi Pemerintahan. Penerbit, Alabeta, Bandung.
- Eko Wahyudi dan Rahma Tri. 2019. Dana Otsus Papua Bisa Dilanjutkan
- Eko Maulana Ali. Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan.
- Erwan Agus Purwanto, Phd. Dyah Ratyh Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia
- Frans Pekey. 2018. Otonomi Khusus Papua. Dinamika Formulasi Kebijakan Yang Semu
- Huberman, M.B.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. IU-Press, Jakarta.
- Hanif Gusman. 2019. Dana Otsus dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan dan Kesehatan
- Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. Kebijakan public yang membumi. Lukman Yogyakarta
- Lembaga Swadaya Masyarakat Belantara Papua. 2017. Dana Otsus Bidang Pendidikan Belum Dirasakan Anak Asli Papua.
- Michael Manufandu. 2011. Indonesia Layers Club. Gonjang Ganjing Bumi Papua
- Miftah Toha. 2016. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta, Rajawali pers
- Moleong, 1997. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja, Rosada Karya. Bandung
- Ryas Rasyd. 2011. Indonesia Layers Club. Gonjang-ganjing Bumi Papua
- Yan Pieter Rumbiak. 2005. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme di Daerah Krisis Integrasi.

#### Sumber lain.

- Undang-Undang Dasar 1945
- Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kebijakan Publik
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua

